



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SANTU PAULUS RUTENG**  
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 10, Tromolpos 805, Ruteng 8 6 5 0 8  
Telp. (0385) 21158, Fax (0385) 21097; e-mail: [stikes\\_stpaulusruteng@yahoo.co.id](mailto:stikes_stpaulusruteng@yahoo.co.id)  
Flores- NTT - Indonesia

**KEPUTUSAN**  
**KETUA STIKES SANTU PAULUS RUTENG**  
**NOMOR: 118/SK-IIIa/IX/k/Ketua-STIKES/2018**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DR. MARIANUS M. TAPUNG, S.FIL,M.Pd, SEBAGAI**  
**KETUA UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (UPPM)**  
**STIKES SANTU PAULUS RUTENG PERIODE 2018-2022**

**KETUA STIKES SANTU PAULUS RUTENG**

**Menimbang :**

- bahwa Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) STIKES Santu Paulus Ruteng merupakan sebuah unit yang otonom yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- bahwa UPPM STIKES Santu Paulus Ruteng bertugas untuk mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian yang dilakukan dosen dan mahasiswa serta ikut mengusahakan pengendalian administrasi sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian;
- bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Ketua UPPM STIKES Santu Paulus Ruteng dalam surat keputusan Ketua Sekolah.

**Mengingat :**

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

**Memperhatikan:**

- Statuta STIKES Santu Paulus Ruteng Tahun 2013;
- Keputusan Rapat Senat Dosen STIKES Santu Paulus Ruteng tanggal 20 Juni 2018.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

- Pertama** : Mengangkat dan Menetapkan **Dr. Marianus M. Tapung, S.Fil.,M.Pd**, sebagai ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) STIKES Santu Paulus Ruteng periode 2018-2022. Dengan demikian, Surat Keputusan Nomor 091/SK-IIIa/VIII/k/Ketua-STIKES/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Ns. Claudia Fariday Dewi, S.Kep.,M.Kep. sebagai Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) STIKES Santu Paulus Ruteng periode 2018-2022 dinyatakan tidak berlaku.
- Kedua** : Menugaskan yang bersangkutan untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai unsur pelaksana yang mengkoordinasi dan mendokumentasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STIKES Santu Paulus Ruteng.
- Ketiga** : Biaya yang berkaitan dengan keputusan ini dibebankan kepada Yayasan Santu Paulus Ruteng;





**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SANTU PAULUS RUTENG**  
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 10, Tromolpos 805, Ruteng 8 6 5 0 8  
Telp. (0385) 21158, Fax (0385) 21097; e-mail: [stikes\\_stpaulusruteng@yahoo.co.id](mailto:stikes_stpaulusruteng@yahoo.co.id)  
Flores- NTT - Indonesia

---

- Keempat** : Asli surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diindahkan sebagaimana mestinya;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

**Ditetapkan di : Ruteng**  
**Pada tanggal : 3 September 2018**

  
**STIKES Santo Paulus Ruteng**  
**Ketua,**  
  
**David Djerabu, S.Fil.,MA.**

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Yayasan Santo Paulus Ruteng
2. Yth. Para Pembantu Ketua STIKES Santo Paulus Ruteng
3. Yth. Ketua Prodi SI Keperawatan dan Ketua Prodi DIII Kebidanan STIKES Santo Paulus Ruteng
4. Yth. Ketua UPM STIKES Santo Paulus Ruteng